

**KEPUTUSAN SIRKULER PENGGANTI RAPAT DEWAN KOMISARIS
PT MORA TELEMATIKA INDONESIA
("Keputusan")**

Berdasarkan anggaran dasar ("**Anggaran Dasar**") dari PT Mora Telematika Indonesia, suatu perusahaan terbatas yang didirikan dan berdiri berdasarkan hukum Republik Indonesia, beralamat kantor di Grha 9, Jalan Panataran No. 9 Proklamasi, Jakarta Pusat, 10320, Indonesia ("**Perseroan**"), para komisaris dari Perseroan sebagaimana dicantumkan dibawah ini, yang merupakan seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan:

1. Nama : **INDRA NATHAN KUSNADI**
Jabatan : Komisaris Utama
Alamat : Komplek Terogong Baru 8F, RT/RW 011/007 Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan
No. KTP : 3174060309760010

2. Nama : **KARIM PANJAITAN**
Jabatan : Komisaris
Alamat : Kav. Marinir Blok AD nomor 12, RT/RW 001/013, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur
No. KTP : 3175070709570008

3. Nama : **KANAKA PURADIREDDJA**
Jabatan : Komisaris Independen
Alamat : Pengadegan Timur Raya, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan
No. KTP : 0953080812440389

(selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**Dewan Komisaris**", dan masing-masing secara individu disebut sebagai "**Komisaris**")

Berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 20 Mei 2021 terkait persetujuan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk serta menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dalam rangka audit atas informasi keuangan historis tahunan untuk tahun buku 2021 Perseroan dan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2017 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, Dewan Komisaris Perseroan dengan ini memberikan persetujuannya atas keputusan-keputusan dibawah ini:

1. menunjuk Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris yang merupakan Kantor Akuntan Publik independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit atas informasi keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik sebagaimana disebutkan diatas telah memenuhi kriteria dan batasan yang disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal 20 Mei 2021 dan telah memperhatikan Surat Rekomendasi Komite Audit Dalam

Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Perseroan tertanggal 17 Mei 2021;

3. Keputusan ini dibuat berdasarkan Pasal 16 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan yang menyatakan bahwa Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis serta telah memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
4. Keputusan ini berlaku efektif sejak tanggal Komisaris yang terakhir menandatangani Keputusan ini.

Demikian Keputusan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Keputusan Dewan Komisaris ini berlaku efektif sejak tanggal Komisaris yang terakhir menandatangani Keputusan ini dan Perseroan telah mendapatkan seluruh persetujuan yang diperlukan sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan dan perjanjian-perjanjian Perseroan dengan pihak ketiga lainnya.

[Halaman Penandatanganan pada halaman berikutnya]

Dewan Komisaris

PT Mora Telematika Indonesia



Indra Nathan Kusnadi

Komisaris Utama

Tanggal : 21 Mei 2021



Karim Panjaitan

Komisaris

Tanggal : 21 Mei 2021



Kanaka Puradiredja

Komisaris Independen

Tanggal : 21 Mei 2021



Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Bergerak dalam bidang usaha penyedia jasa internet, penyedia pusat data,
dan penyedia jaringan interkoneksi domestik dan internasional

Kantor Pusat: Jl. Panataran No. 9, Proklamasi, Jakarta 10320 Indonesia

Telp. (021) 3199 8600 Fax. (021) 314 2882

Website: www.moratelindo.co.id

Email: corsec@moratelindo.co.id

Pengumuman Ringkasan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2020 PT Mora Telematika Indonesia (“PERSEROAN”)

Direksi PT Mora Telematika Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat (“Perseroan”) dengan ini menyampaikan ringkasan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2020 PT Mora Telematika Indonesia.

Keputusan Edaran Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2020 PT Mora Telematika Indonesia ditandatangani oleh para pemegang saham Perseroan pada tanggal 20 Mei 2021 dan telah diaktakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan nomor 53 tanggal 21 Mei 2021 dibuat dihadapan Aulia Taufani, SH, Notaris di Jakarta Selatan, yaitu :

1. **PT Gema Lintas Benua**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini selaku pemilik dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham seri A dalam Perseroan;
2. **PT Candrakarya Multikreasi**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat, dalam hal ini selaku pemilik dari 338.235 (*tiga ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh lima*) saham seri B dalam Perseroan.

Para Pemegang Saham Perseroan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. a. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, termasuk didalamnya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris;
b. Mengesahkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2020 yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan tahun buku 2020 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sebagaimana diuraikan dalam laporan No. 0003412.10901AU.110610154-111111112021 tertanggal 18 Maret 2021;
c. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Tugas pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan diberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat di tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh) atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh), sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh).

2.
 - a. Menyetujui laba bersih Perseroan tahun buku 2020 yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp.224.474.772.872 (dua ratus dua puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) untuk dibagikan seluruhnya sebagai dividen kepada pemegang saham Perseroan dan menetapkan untuk tidak menempatkan dana cadangan karena telah mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan;
 - b. Menyetujui untuk membagikan dividen yang berasal dari sebagian laba ditahan Perseroan yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp.958.663.976.130,- (sembilan ratus lima puluh delapan miliar enam ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu seratus tiga puluh Rupiah) kepada pemegang saham Perseroan;
Berdasarkan perhitungan laba Perseroan tersebut maka dividen yang akan dibagikan kepada pemegang saham dengan keterangan dan syarat sebagai berikut:
 - i. Dividen yang akan dibagikan tersebut akan setara dengan total 588.235 (lima ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh lima) lembar saham, sehingga perhitungan dividen perlembar saham senilai Rp.1.964.000,- (satu juta sembilan ratus enam puluh empat ribu Rupiah);
 - ii. Besaran dividen untuk masing- masing PT Gema Lintas Benua adalah sebesar Rp.491.000.000.000,- (empat ratus sembilan puluh satu miliar Rupiah) sedangkan besaran dividen untuk PT Candrakarya Multikreasi adalah sebesar Rp.664.293.540.000,- (enam ratus enam puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus empat puluh ribu Rupiah);
 - iii. Tanggal distribusi dividen kepada Para Pemegang Saham akan dilakukan pada periode 1 Juli 2021 sampai dengan 31 Desember 2021;
 - iv. Pembagian dividen yang dijelaskan pada huruf i sampai huruf iii akan dilakukan setelah Perseroan memperoleh seluruh persetujuan yang diperlukan, termasuk dari para kreditur, dan selanjutnya akan didistribusikan kepada Para Pemegang Saham.
 - c. Sisanya akan dicatat sebagai saldo laba ditahan Perseroan yang belum ditentukan penggunaannya.
3. Menyetujui untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris sebagai Kantor Akuntan Publik Independen Perseroan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi yang baik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sesuai dengan usulan Dewan Komisaris dengan memperhatikan Rekomendasi Komite Audit dan untuk selanjutnya memberi wewenang kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut. Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris merupakan kantor akuntan publik independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi yang baik.
4. Menyetujui Rencana Kerja Perseroan selama Tahun Buku 2021;
5. Menyetujui dan menetapkan gaji/honorarium dan/atau tunjangan/remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Komisaris Perseroan untuk Tahun buku 2021 yaitu untuk anggota Direksi sebanyak Rp. 11.524.127.156,- (sebelas miliar lima ratus dua puluh empat juta seratus dua puluh tujuh ribu seratus lima puluh enam Rupiah) dan untuk Dewan Komisaris sebanyak Rp2.018.794.514,- (dua miliar delapan belas juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus empat belas Rupiah); dan

6. Menerima dan menyetujui laporan-laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana sebagai berikut :

I. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap I Tahun 2019 seri A dan seri B sebagai berikut :

- Dana hasil penawaran umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap I Tahun 2019 seri A dan Seri B sebesar Rp.1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah)
- Per tanggal 31 Desember 2020, seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap I Tahun 2019 seri A dan Seri B setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, telah digunakan seluruhnya (100%) oleh Perseroan sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana yang disampaikan dalam prospektus yakni sebagai berikut :
 - a. Sekitar 85% (delapan puluh lima persen) digunakan untuk kebutuhan investasi, investasi terhadap *Backbone* termasuk dengan perangkat dan infrastruktur pasif dan aktif. Termasuk juga akan digunakan untuk pembangunan Inland Cable, Ducting, dan perangkat penunjang baik aktif maupun pasif infrastruktur; dan
 - b. Sekitar 15% (lima belas persen) digunakan untuk kebutuhan modal kerja.
- Perseroan telah secara berkala memberikan laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap I Tahun 2019 seri A dan seri B kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia sesuai dengan Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dan seluruh informasi mengenai realisasi penggunaan dana telah tersedia dalam *website* Perseroan.

II. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap II Tahun 2020 seri A dan seri B sebagai berikut :

- Dana hasil penawaran umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap II Tahun 2020 seri A dan Seri B sebesar Rp.277.000.000.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh miliar Rupiah)
- Per tanggal 31 Desember 2020, seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap II Tahun 2020 seri A dan Seri B setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, telah digunakan seluruhnya (100%) oleh Perseroan sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana yang disampaikan dalam informasi tambahan yakni sebagai berikut :
 - a. Sekitar 90% (sembilan puluh persen) digunakan untuk kebutuhan investasi, investasi terhadap *Backbone* dan *Access* termasuk dengan perangkat dan infrastruktur pasif dan aktif. Termasuk juga akan digunakan untuk pembangunan Inland Cable, Ducting dan perangkat penunjang baik aktif maupun pasif infrastruktur.
 - b. Sekitar 10% (sepuluh persen) akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja, dengan rincian sebagai berikut : biaya operasional dan perawatan jaringan beserta perangkat pendukungnya, biaya instalasi perangkat ke pelanggan, aktivitas “branding” dan promosi.
- Perseroan telah secara berkala memberikan laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap II Tahun 2020 seri A dan seri B kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia sesuai dengan Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dan seluruh informasi mengenai realisasi penggunaan dana telah tersedia dalam *website* Perseroan.

- III. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap III Tahun 2020 seri A dan seri B sebagai berikut :
- Dana hasil penawaran umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap III Tahun 2020 seri A dan Seri B sebesar Rp.389.515.000.000,- (tiga ratus delapan puluh sembilan miliar lima ratus lima belas juta Rupiah)
 - Per tanggal 31 Desember 2020, dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap III Tahun 2020 seri A dan Seri B setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, telah digunakan sebagian oleh Perseroan sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana yang disampaikan dalam informasi tambahan yakni sebagai berikut :
 - a. Sekitar 75% digunakan untuk kebutuhan *Refinancing* Obligasi I Moratelindo Tahun 2017 Seri A.
 - b. Sekitar 25% digunakan untuk kebutuhan investasi, investasi terhadap *Backbone* dan *Access* termasuk dengan perangkat dan infrastruktur pasif dan aktif. Termasuk juga akan digunakan untuk pembangunan Inland Cable, Ducting dan perangkat penunjang baik aktif maupun pasif infrastruktur.
 - c. Jumlah dana yang telah direalisasikan sehubungan dengan rencana penggunaan dana sebagaimana disebutkan pada huruf (a) dan (b) diatas adalah sebesar Rp.321.218.880.641,- (tiga ratus dua puluh satu miliar dua ratus delapan belas juta delapan ratus delapan puluh ribu enam ratus empat puluh satu Rupiah).
 - d. Sisa dana yang belum direalisasikan sehubungan dengan rencana penggunaan dana sebagaimana disebutkan pada huruf (a) dan (b) diatas adalah sebesar Rp.63.723.213.259,- (enam puluh tiga miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta dua ratus tiga belas ribu dua ratus lima puluh sembilan Rupiah) dan belum direalisasikan karena menyesuaikan progress pembangunan untuk Investasi Perusahaan. perusahaan. Sisa dana yang belum direalisasikan ditempatkan oleh Perseroan di Beberapa rekening Perseroan.

Perseroan telah secara berkala memberikan laporan realisasi penggunaan dana hasil hasil penawaran umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap III Tahun 2020 seri A dan seri B kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia sesuai dengan Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dan seluruh informasi mengenai realisasi penggunaan dana telah tersedia dalam *website* Perseroan.

Jakarta, 22 Mei 2021
PT Mora Telematika Indonesia
Direksi